



**KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
NOMOR:140/23/Kpts/PN-TTL/VI/2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN
DANA DESA
NAGARITARATAK TANGAH LUMPO TAHUN ANGGARAN 2018**

WALI NAGARITARATAK TANGAH LUMPO,

- M e n i m b a n g** : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Taratak Tengah Lumpo tentang pengangkatan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
- M e n g i n g a t** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018 ;

M E M U T U S K A N

- M enetap kan :
KESATU : M engangkat Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Nagari Taratak Tengah Lum po Tahun Anggaran 2018. Sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Nagari Taratak Tengah Lum po sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. M emeriksa pelaksanaan pekerjaan/barang .
 - b. M enerima hasil pekerjaan/barang .
- KETIGA : Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Nagari (PPHP) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari /Pengguna Anggaran .
- KEEM PAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Desember Tahun 2018, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapan di : Taratak Tengah Lum po
pada tanggal : 01 Juni 2018

W ALI NAGARI TARATAK TANGAH LUM PO



DEW EEL CO LIVETRA, Dt Nan Batuah

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALINAGARITARATAK TANGAH LUMPO
 NOMOR 140/ 23 /Kpts/PN-TTL/VI/2018
 TANGGAL 1 Juni 2018
 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN DANA DESA
 NAGARITARATAK TANGAH LUMPO TAHUN ANGGARAN 2018

Susunan Keanggotaan Pengangkatan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan :

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	MAZLAN, S.Pd, M, Si	KETUA
2	ERNIKAFNIJUITA	SEKRETARIS
3	SUSINILA SARI	ANGGOTA

WALINAGARITARATAK TANGAH LUMPO



DEWEEL COLIVETRA, Dt Nan Batuah



KEPUTUSAN WALI NAGARI LIMUA GADANG LUMPO

KECAMATAN IV JURAI

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR:140 / / Kpts/WN-LGL/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

DANA DESA

NAGARI LIMAU GADANG LUMPO TAHUN ANGGARAN 2017

WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO,

Menimbang : c. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2017, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Limau Gadang Lumpo tentang pengangkatan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI

dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari ;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2015 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Nagari Limau Gadang Lumpo Tahun Anggaran 2017. Sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggungjawab Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Nagari Limau Gadang Lumpo sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Memeriksa pelaksanaan pekerjaan / barang .
 - b. Menerima hasil pekerjaan / barang .
- KETIGA** : Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Nagari (PPHP) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari / Pengguna Anggaran .
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Desember Tahun 2017, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Limau Gadang Lumpo
Pada tanggal : 2017

W A L I N A G A R L I M A U G A D A N G L U M P O

N A S R U L . D t . R j . B a g i n d o

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LIMA U GADANG LUMPO LUMPO
NOMOR 140 / / Kpts / WN-LGL / 2017
TANGGAL 2017
TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENERIMAAN HASIL
PEKERJAAN DANA DESA NAGARI LIMA U GADANG LUMPO
TAHUN ANGGARAN 2017

Susunan Keanggotaan Pengangkatan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan :

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1		KETUA
2		SEKRETARIS
3		ANGGOTA

WALI NAGARI LIMA U GADANG LUMPO

NASRUL Dt.Rj.Bagindo